TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)

SKRIPSI

Oleh

YONI HARTATI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)

Oleh

YONI HARTATI

Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Sebelum melakukan perkawinan seringkali kedua calon pasangan menganut agama berbeda, namun akhirnya salah satu pihak yang beragama non Islam memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selama menjalani perkawinan seringkali terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga terutama mengenai agama, sehingga yang beragama non Islam memutuskan untuk kembali keagamanya semula, seperti halnya perkara perceraian Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem yang disebabkan karena pihak suami telah murtad. Berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut harus diceraikan. Hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan penulis dalam menulis skripsi ini, permasalahan yang diangkat apakah dasar hukum hakim dalam memutus perkara, bagaimanakah akibat hukum perceraian bagi salah satu pasangan yang murtad.

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatip. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka.

Hasil penelitian mengenai penyebab perceraian karena salah satu pasangan murtad adalah berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan peralihan agama (murtad) yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Syarat pengajuan perceraian adalah melengkapi semua data yang akan dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan tetap. Proses persidangan terbagi menjadi dua yaitu prosedur perlengkapan alat bukti dan prosedur penyelesaian perkara perceraian dipersidangan. Akibat hukum perceraian karena salah satu pasangan murtad adalah perkawinan kedua pasangan diputus oleh majelis hakim secara fasakh. Putusan perceraian tersebut menimbulkan akibat terhadap status perkawinan dan anak.

Kata kunci: Hukum Islam, Alasan perceraian, Murtad

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)

Oleh

YONI HARTATI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)**
Nama Mahasiswa	:	Yoni Hartati
No. Pokok Mahasiswa	:	1312011350
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Nilla Nargis, S.H., M.Hum.	**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**
NIP 19570125 198503 2 002	NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yoni Hartati
Npm	: 1312011350
Jurusan	: Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjaun Hukum Islam Mengenai Murtad sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2019

Yoni Hartati
1312011350

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yoni Hartati, penulis dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1995 di Krui. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan M. Edi Gunawan dan Pirdawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Way Sindi yang diselesaikan pada tahun 2001-2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Krui yang diselesaikan pada tahun 2007-2010, dan Madrasah Aliyah Negeri Krui tahun 2010-2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2013. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Gedung Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa. Penulis ikut dan aktif di UKM-F Mahkamah Unila.

MOTO

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kejalan yang lurus. Kabarkanlah pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang muk'min. Apakah mereka mencari di sisi orang kafir itu? maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah".

(QS. An-Nisa: 137-139)

"siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia".

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Aki M. Edi Gunawan dan Emak Pirdawati yang selama ini yang telah membimbingku dengan penuh cinta kasih dan kesabaran, selalu setia mendengarkan segala keluh kesahku, selalu memberikan kekuatan dari setiap do'a yang selalu beliau panjatkan kepada Tuhan agar buah hatinya selalu dalam lindunga-NYA serta selalu diberi kelancaran dalam setiap langkah untuk menggapai semua mimpi-mimpiku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya kepada kita semua (Amin).

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA. Karangasem)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yulia Kusumawardani, S.H., LL.M., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis;
9. Aki dan Emak tercinta, terimakasih pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa karena telah membesarkanku dan mengasihiku dengan penuh kesabaran;
10. Andung Hj. Fauziah terimakasih atas semua dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku;
11. Kakakku Zuhendi Kurniawan, Endang Purnawita S.H, Ade Fajar Martha, Openda Yati dan adik-adikku Desi Fitriana, Zulvin Dwi Hidayat terimakasih atas tawa dan candanya serta perhatian dan dukungannya selama ini, semoga kita semua selalu sukses dalam menggapai masa depan dan mewujudkan cita-cita;
12. Keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, do'a serta bantuan;
13. Bapak Angga dan Ibu Angga terimakasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah kalian berikan serta telah menjadi orang tua yang baik selama penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN);
14. Teman-temanku Annisa Habibah Sahju, Chairunnisa Fazhara, Marisa Sasa, Ida Ayu, Beni Rahmansyah, Fitri Yani, Rhafi Adiswara, Isna, Dewi Yuni Marlina, Ipung

Uyye, Welly Maya Sari mereka adalah teman-teman yang selalu memberikan hal-hal yang membuat tertawa dan rangkulan kuat disaat terpuruk;

15. Teman-teman kosan M.Rhedo Albert, Media Wulandari terimakasih atas bantuannya "semoga cepet wisuda". Hairul Mukminin terimakasih untuk semua cerita, waktu dan kebersamaan selama ini;
16. Teman-teman KKN Desa Gedung Ratu, Maria Sova, Silvi Anggraini, Nafisa Satutalia, M.Leo Andika Candra, Retno Apriliani, Yola Sari bersama kalian semua akhirnya kita bisa menjadi keluarga yang utuh selama 40 hari, terimakasih atas motivasi dan semangatnya;
17. Teman-teman HIMA Perdata khususnya angkatan 2013;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a dukungan dan motivasi kalian semua;
19. Almamater tercinta;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2019

Penulis,

Yoni Hartati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Ruang Lingkup 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perkawinan 12
1. Hukum Perkawinan 12
2. Rukun Perkawinan 19
3. Syarat Sah Perkawinan 23
B. Tinjauan Hukum Perceraian 40
1. Pengertian Perceraian 40
2. Hukum Perceraian 46
C. Dalil disyariatkan Talak 47
D. Rukun Talak dan Hukum Talak 50
1. Rukun Talak 50
2. Hukum Talak 53
E. Akibat Talak 53
F. Murtad 57

1. Pengertian Murtad 57
2. Dasar Hukum Murtad 64
G. Kerangka Pikir 66

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 68
B. Tipe Penelitian 69
C. Pendekatan Masalah 70
D. Data dan Sumber Data 70
E. Metode Pengumpulan Data 71
F. Metode Pengolahan Data 72
G. Analis Data 73

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara 74
1. Deduduk Perkara 74
2. Pertimbangan Hakim 79
B. Akibat Hukum Perceraian bagi Salah Satu Pasangan yang Murtad 92
1. Akibat Terhadap Status Suami dan Istri 92
2. Akibat Terhadap Status Anak 96

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 102

DAFTAR PUSTAKA

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan artinya terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain dapat berarti *ijab qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjuantkan keperkawinan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam *al-quran*artinya pasangan yang dalam penggunaannya dapat diartikan sebagai perkawinan, Allah S.W.T menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan *zina*.[1]

Perkawinan dianggap sah menurut hukum ataupun agama apabila telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan.Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 KHI perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah AllahS.W.T dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]Allah S.W.T mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia

[1]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam, diakses pada tanggal 06 Juli 2019, pukul 22.54 WIB.

[2]Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 19.

karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan AllahS.W.T, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan AllahS.W.T telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh, didalamnya terdapat hak-hak kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan *ruhani* dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang menjalin ikatan syahwat antara jantan dan betina.

Hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang. Perkawinan sebagai perisai diri manusia, dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, karena perkawinan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan *mubah*. Perkawinan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya *kefasikan*, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

Melawan hawa nafsu perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan *maslahat* orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Perkawinan juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal dan memperbaiki jalan agama.Semua manfaat perkawinan memiliki keutamaan yang agung.Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin keutamaan memimpin adalah sangat agung tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.[3]

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat: syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat wajib. Rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagi transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri.*Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik dari kata-kata tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.[4]Perkawinan dalam kata Arab

[3]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, danTalak*, (Jakarta: Amzah, Cetakan Kelima 2017), hlm. 39-41.
[4]*Ibid*, hlm. 59.

zawaja dan *nakaha.Nakaha* berarti menghimpun, *zawaja* berarti pasangan dipandang dari sisi bahasa perkawinan berarti himpunnya dua insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Keanekaragaman yang ada diwilayah Indonesia baik beragam suku budaya maupun agama, menimbulkan fenomena saat ini makin berkembang dimasyarakat, salah satunya adalah menikah dengan pasangan beda agama.

Perkawinan antara agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang karna beda agama, menyebabkan tersangkutan dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dengan perbedaan agama atau keyakinan belum diperbolehkan dan juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.Menurut UU PerkawinanPasal 2 ayat 1 perkawinan hanya sah bila dilaksakan menurut kepercayaan masing-masing.Perkawinan ini mensyaratkan agama dalam perkawinan. Perkawinan secara Islam dilayani dan dicatat di kantor urusan agama (KUA), sedangkan perkawinan bagi umat Kristen, Khatolik, Hindu, dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, menyatakan secara umum, Allah S.W.Tmelarang perkawinan campur antar dua orang beda agama.

Allah berfirman dalam QS Al-baqarah ayat 2:221

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْىَ يُؤْمشنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىَ يُؤْوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مَنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

yang artinya:

“dan janganlah menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum meraka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang syirik walaupun mereka menarik hatimu.Mereka mengajak keneraka, sedang Allah S.W.T mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.Allah S.W.T menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kenyataan sekarang ini, sering kali pasangan yang ingin melakukan suatu perkawinan dengan keyakinan yang berbeda, namun pada saat akad nikah akan dilangsungkan keduanya berada dalam satu keyakinan yang sama, alasan yang melatarbelakangi tidak diperbolehkannya menikah dalam keadaan agama yang berbeda salah satunya adalah menjaga kelestarian perkawinan itu sendiri karena sangat mungkin perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak bagi pihak yang menjalaninya, misalnya tentang pendidikan pada anak.[5] Pada kenyataan, fenomena perkawinan

[5] *Ibid*

pasangan yang memiliki perbedaan agama masih dijumpai. Pasangan beda agama dalam kesehariannya, pasangan akan lebih berhati-hati dalam menghadapi permasalahan khususnya yang menyangkut dengan keyakinan yang dianut masing-masing karna mereka membawa ajaran agama dan aturan yang berbeda. Pasangan yang berbeda agama menyesuaikan diri terhadap anggota keluarganya sendiri dengan adanya perbedaan yang dimiliki sehingga sikap toleransi terhadap agama lain sangat diperhatikan. Tahun pertama dan kedua pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu sama lain, terhadap anggota keluarga masing-masing dan teman-teman. Masalah penyesuaian yang pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Beberapa fenomena pernikahan beda agama yang berakhir dengan perceraian terjadi banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, salah satunya perbedaan keyakinan dan ternyata baru mereka sadari bisa menjadi sandungan dalam pernikahan mereka.[6]

Pernyataan seperti itu terdapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia, perceraian diantara pasangan suami istri yang terjadi karena salah seorang berpindah agama, maka secara otomatis disadari atau tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak akan terasa harmonis lagi seperti dulu saat cinta dan kasih sayang masih tersimpan didalam hati masing-masing. Perceraian itu walaupun diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu pelaksanaan yang kuat dan merupakan jalan terahir (darurat) yang ditempuh suami istri, apabila terjadi

[6]https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+perceraian+beda+agama&oq=l&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60j69i57j69i60j69i59.1021joj4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 09 November 2018, pada pukul 12. 30 WIB.

sengketa antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga tersebut.Salah satu alasan perceraiaan yang terjadi dalam pasangan suami istri yang beragama Islam karena salah satu pihak (suami atau istri) berpindah agama, seperti tergambar pada kasus yang terjadidi Kabupaten Bangka Barat, pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 03 (tiga) Desember Tahun 2012, dan dikaruniai seorag anak. Calon suami awalnya beragama Khonghucu sedangkan calon istri beragama Islam.Pada saat melaksanakan perkawinan keduanya beragama Islam. Pada mulanya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak tiga bulan setelah menikah tepatnya bulan Februari tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah, karena suami mengajak istri pindah kerumah kediaman orang tua suami/mertua di kabupaten bangka barat yang berdominan penduduk cina. Istri menolak untuk berpindah maka terjadilah pertengkaran, selain mengajak berpindah suami juga mengajak untuk berpindah agama.

Satu hari setelah pertengkaran keduanya berpisah pulang kerumah kedua orangtua masing-masing. Selama terjadi perpisahan suami tidak pernah lagi memperdulikan keadaan istri walaupun istrinya sedang mengandung 2 (dua) bulan, suami kembali ke agama khonghucu.[7] Tanggal 21 Februari 2014 istri menggugat cerai. tetapi dalam putusan pengadilan alasan pindah agama ini tidak dijadikan dasar putusan oleh pengadilan, melainkan adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Contoh yang dapat diambil adalah Putusan Pengadilan Agama

[7]*Ibid*

Nomor15/Pdt.G/2017/PA.Karangasemyang memutuskan bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat, suami telah murtad dan kembali ke agamanya semula yaitu Hindu sehingga didalam rumah tangga keduanya terdapat dua keyakinan yang berbeda, dalam menangani perkara tersebut Pengadilan Agama Karangasem Kelas 1A memutuskan perkawinan keduanya *fasakh*. Pada dasarnya kebebasan untuk memilih dan memeluk agama merupakan hak asasi manusia tetapi tetap harus dalam kerangka hukum yang berlaku.dengan aturanPasal 28 huruf F perundang-undangan.

Secara etimologi kata murtad berasal dari bahasa arab *radd* atau *irtadda*, yang artinya berbalik atau keluar pemakaian dalam bahasa indonesia. Murtad dari segi bahasa berasal dari *fill radda yaruddu* juga bisa diartikan menolak berpaling atau mengembalikan.[8] Arti murtad dari segi istilah adalah masuknya seorang muslim keagama kafir. Bila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan kemudian masuk agama kafir, dia disebut murtad, yakni keluar dari yang benar kepada yang *batil*. Kata murtad hanya berlaku bagi seorang muslim yang keluar dari agama Islam, bukan orang kafir keluar dari agamanya kemudian masuk keagama kafir lainnya.

Menurut hukum Islam (fiqh), *ridda* secara etimologis adalah kembali kejalan semula (*al-ruju fial-tariq al-lazija'a minh*). *Riddah* serupa dengan *irtiddad*, meskipun sebenarnya *riddah* dikhususkan pada masalah kekafiran. Sedangkan yang dimaksud *riddah* secara etimologis ialah kembalinya orang Islam yang berakal dan telah *baliqh* atau dewasa menuju kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan

[8]https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html, diakses pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 05.23 WIB.

dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan. dengan demikian kemurtadan orang gila atau anak kecil tidak bisa diakui karena mereka bukan termasuk kelompok *mukallaf* (yang terbebani hukum). Disamping itu, paksaan terhadaporang Islam untuk menyatakan kekafiran tidak dapat mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam sepanjang hatinya tetap teguh memegangi keimanan terhadap agamanya. Sebagaimana firman Allah S.W.T, "Barang siapa yang kafir kepada Allah S.W.T sesudah dia beriman dia mendapat kemurkaan Allah S.W.T, kecuali orang yang dipaksa *kafir* padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi oran yang melapangkan dadanya untuk ke*kafiran*, maka kemurkaan Allah S.W.T menimpanyadan baginya azab yang besar". (Q.S al-Nahl 106).

Yusuf Qardhawi memberi pengertian murtad merupakan pengkhianatan terhadap Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu pemihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain. Pengkhianatan atau pemberontakan (*riddah*) itu merupakan pengkhianatan terhadap negara,karena menggantikan kesetiaan kepada negara lain atau komunitas lain, sehingga orang murtad memberikan cinta dan kesetiaan kepada mereka dan mengganti negara dan komunitasnya. *Riddah* bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetian dan perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lain yang bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian, dan meniliskannya ke dalam skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas,permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

a. Apakah dasar hukum hakim dalam memutus perkara?
b. Bagaimanakah akibat hukum perceraian bagi salah satu pasangan yang murtad?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perceraian khususnya murtad sebagai alasan perceraian yang didalamnya membahas tentang larangan melakukan perkawinan berbeda agama.Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan kekhususan hukum perceraian yang ditinjau menurut hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan memahami dan menganalisis dasar hukum hakim dalam memutus perkara.

b. Mengetahui dan memahami dan menganalisis akibat hukum perceraian bagi salah satu pasangan yang murtad.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum Islam lebih khususnya hukum perceraian mengenai murtad sebagai alasan perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis atau karya tulis skripsi ini adalah untuk:

1) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum Islam kususnya hukum perceraian dalam bidang hukum kekeluargaan, terkhusus mengenai murtad sebagai alasan perceraian.
2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat pemerintahan yang ada dengan hukum perceraian menurut hukum Islam.
3) Referensi bahan bacaan dan sumber data atau acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan
4) hukum perceraian, khususnya hukum perceraian menurut hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan perceraian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perkawinan

1. Hukum Perkawinan

Secara *etimologi,* pernikahan berarti *persetubuhan.* Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-aqdu*). Secara *terminology* pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "*aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja", pengukuhan disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat *aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk menikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah "*aqad* yang dilakukan untuk kenikmatan dari wanita",[9]dengan *aqad* tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah "*aqad* yang menjamin dibolehkannya persetubuhan",sedang menurut mazhab Hamdali adalah "*aqad* yang didalam terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur".Bahwa yang menjadi inti pernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian yaitu

[9] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* Siraja, (Jakarta, 2006), hlm. 11-19.

serah terima antara orang tua calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat *aqad* nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.Tujuan perkawinan sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan.Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh AllahS.W.T.

a. Menentramkan jiwa. AllahS.W.Tmenciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu laki-laki tertarik pada perempuan dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi *aqad* nikah, siwanita merasa jiwanya tenteram. Karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan rasa suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.[10] di dalam QS. Ar-ruum:21 Allah S.W.T berfirman yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami dan istri tidak mau berbagi

[10]*Ibid*

suka dan duka, maka berarti tujuan rumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan. Sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami dan istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan dalam QS. An-Nahl:72 Allah S.W.T berfirman yang artinya "AllahS.W.Tmenjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu memberimu rezeki dari yang baik-baik". AllahSubhanahuS.W.T menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak AllahS.W.T, naluri manusiapun menginginkan demikian.[11]

Ketentuan-ketentuan firman Allah S.W.T yang diatur dalam Al-Quran:

a. QS. Ar-Ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[11] *Ibid*

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

b. QS. Az-Zaariyaat (51):49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

c. QS. Yaa Siin (36):36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, bik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

d. QS. Al-Nahl (16):72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.

e. QS. An-Nisaa' (4):1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan isterinya, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

f. QS. An-Nuur (24):26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)".

g. QS. Al-Hujuraat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, seungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan serang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang pa

ling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi nmaha mengenal”.

h. QS. Faatir (35):11:

وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىَ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بَعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّفِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عِلَى اللهِ يَسِيرٌ

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.

i. QS. Asy-Syuura (42):11:

فَا طِرُ اسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْيِ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

“(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia,dan dialah yang maha mendengar dan melihat”.

Beberapa pendapat para ulama tentang hadist perkawinan:[12]

a. “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.(HR. Bukhari-Muslim)
b. “Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas”.(H.R. At-Turmidzi)
c. “Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain”.(HR. Abdurrazak dan Baihaqi)
d. ”Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu diberkahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya

[12]http://www.rumahtaaruf.com/p/dalil-pernikahan-al-quran-dan-hadits.html, diakses pada tanggal30 Juli 2019, Pukul 00.13 WIB.

atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya". (HR. Thabrani)[13]

e. "Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta/ tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama". (HR. Ibnu Majah)

f. "Wanita yang paling agung barakahnya, adalah yang paling ringan maharnya". (HR. Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi dengan sanad yang shahih)

2. Rukun Perkawinan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu.Rukun masuk didalam substansinya.Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu,sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.[14]Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Diantara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud *ijab*adalah akad nikah seperti

[13]https://azizdesign.wordpress.com/pernikahan/, diakses pada tanggal 30 Juli 2019, Pukul 00.23 WIB.

[14]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *op.cit*, hlm. 59.

ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyaratyang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.

Berdasarkan pengertian diatas, *ijab*tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya, demikian juga dengan *qabul.* Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan: "Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama si Fulanah". Wali menjawab: "Aku nikahkan kamu dengan putriku atau aku terima atau aku setuju". Ucapan pertama disebut *ijab* dan ucapan kedua adalah*qabul*, dengan kata lain, *ijab*adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama, sedangkan *qabul* adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak. Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah *ijab,* sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah *qabul*.[15] Beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan akad nikah, antara lain:

[15]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, danTalak,* (Jakarta: Amzah Cetakan Kelima, 2017), hlm. 59-60.

1) Adanya calon suami yang memenuhi persyaratan sebagai: laki-laki, beragama Islam,jelas identitasnya, tidak terkena hambatan perkawinan (misalnya, berkaitan dengan status sebagai *mahram* yang telah dijelaskan sebelum ini), cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, dan belum memiliki empat orang istri.
2) Adanya calon istri yang memenuhi persyaratan sebagai: perempuan, beragama Islam (atau dari kalangan Ahl'l-Kitab dengan berapa persyaratantertentu), jelas identitasnya, tidak terkena hambatan perkawinan (telah dijelaskan sebelum ini), tidaksedang dalam keadaan menjadi istri bagi laki-laki lain atau sedang menjalani masa '*iddah* karena perceraian atau '*iddah* karena kematian, dan tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
3) Adanya wali yang: Muslim, laki-laki, tidak *fasiq* (durhaka terhadap Agama, seperti peminum *khamr* atau pezina sebelum bertobat), memiliki hak untuk menjadi wali (telah dijelaskan sebelum ini, dalam uraian tentang wali), dan tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
4) Adanya dua orang saksi: Muslim, laki-laki, dewasa, tidak *fasiq*, dan mengerti maksud perkawinan (tidak tuli atau buta, kecuali benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara para pelaku akad, secara yakin dan pasti).
5) Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan "ijab" yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan "*qabul*" yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan yang tercampur di dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia.[16]

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32, Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan:

a) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
b) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[17]

[16] *Ibid*

[17] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*,(Bandung: Mizan, 2008),hlm. 71-72.

3. Syarat Sah Perkawinan

a. Syarat mempelai laki-laki

Syarat mempelai laki-laki, yaitu:[18]

1) Bukan mah
2) ram dari calon istri.
3) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri

Dalilnya adalah beberapa (H.R)

a) Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Nabi ShallaallahuʼalahiWassalam bersabda, "Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia mintak dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi Shallaallahuʼalahi Wassalamberkata izinnya adalah diamnya".(Muttafaq 'alaih).
b) Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Nabi ShallaallahuʼalahiWassalam bersabda: "perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya".(HR. Muslim)
c) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Nabi Shallaallahuʼalahi Wassalam bersabda: "tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah

[18] Abdul Shomat,*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,*(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

janda,sedangkan perempuan yang masih kecil harus diminta izinnya".(HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

4) Orangnya tertentu/jelas orangnya.
5) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

b. Syarat mempelai wanita

Syarat mempelai wanita, yaitu:[19]

1) Tidak ada halangan hukum
2) Tidak bersuami.
3) Bukan mahram.
4) Tidak sedang dalam iddah.
5) Merdeka atas kemauan sendiri.

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat calon suami dan istri menjelaskan sebagai berikut:

a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[19]*Ibid*, hlm. 40.

b) Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

c) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencacat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perwalian tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

d) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

UU Perkawinan, menyebabkan tentang persyaratan calon mempelai, yaitu:[20]

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yangmampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

[20]*Ibid*, hlm. 41.

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[21]

b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang dilengkapi, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

[21]*Ibid*

c. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[22]

c. Syarat wali.

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:

1) Laki-laki.
2) Dewasa.
3) Mempunyai hak perwalian.
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.[23]

[22] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,*(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2016), hlm. 39-42.
[23] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm. 10.

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akal, dan baligh.[24]

a. Kedudukan wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Hal ini sesuai dengan beberapa Hadis Rasulullah Shallaallahu'alahi wassalam berikut:

1) Abu Burdah bin Musa Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah S
2) hallaallahu'alahi Wassalam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali". (HR. Ahmad dan al-Khamsah)
3) Aisyah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalam bersabda: "perempuan maka saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal". (HR. Al-Arba'ah kecuali Nasa'i)
4) Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam bersabda: "Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri".

[24]*Ibid*, hlm. 43.

b. Jenis-jenis wali

Wali nikah terdiri dari:[25]

1) Wali nasab.
2) Wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,kelompok yang satu didahulukan dari kelompokyang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat¸kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[26]

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-samaberhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari pada kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau

[25]*Ibid*, hlm. 44.
[26]*Ibid*, hlm. 45.

sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentng wali tersebut. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang mendapat prioritas utama diantara wali wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (‘*ashabah*) yang lain.

d. Syarat saksi

Syarat-syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:[27]

1) Beragama islam.
2) Laki-laki asli.

[27]Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 50.

3) Dewasa.
4) Tidak pelupa atau pikun.
5) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:[28]

a) Saksi dalam perwalian merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
b) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
c) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan

e. Syarat *ijab qabul*

Syarat *ijab qabul*, yaitu:[29]

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.

[28]Mardani,*op. cit,* hlm. 46.
[29]*Ibid.*

f) Orang yang terikat dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.

g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (*ijab qabul*) adalah sebagai berikut:

1) *Ijab* dan *qabul* antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi dan oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

f. Mahar (Maskawin)

1) Pengertian mahar

Mahar dalam bahasa indonesia disebut juga maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib, atau sesuatu yang

diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesedian calon istri untuk menjadi istrinya, dalam redaksi lain, maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[30]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2) Hukum membayar mahar

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama, hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah S.W.T dalam QS. An-Nisaa' (4): 4: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

QS. *An-Nisaa'*(4): 24: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah S.W.T telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi

[30]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 47-52.

kamu selain selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu telah saling merelakannya,sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah S.W.T Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [31]

3) Tujuan dan hikmah mahar

Tujuan dan hikmah mahar sebagai berikut:

a) Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
b) Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
c) Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

4) Jenis- jenis mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, klasifikasi dan kualifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua, yaitu:[32]

a) Mahar yang berasal dari benda-benda yang kongkret seperti dinar, dirham atau emas.

[31]Mardani, *op.cit*, hlm. 48.
[32]Mardani, *op.cit*, hlm. 49.

b) Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Mahar *musamma,* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhnkan atas persetujuan calon istri.
b) Mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik dan kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

Hukum Islam tidak menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga, dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah, dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagai mana sabda Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam: "sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya". Dan sabdanya pula: "Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlaknya,

sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan akhlaknya".

5) Ketentuan mahar dan atau dalam Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa ketentuan mahar yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:[33]

a) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
b) Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
c) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadi.
d) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
e) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.

[33]Mardani, *op.cit*, hlm. 50.

f) Suami yang menalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar *mitsil.*

g) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

h) Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya di ajukan di Pengadilan Agama.

i) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.[34]

6) Tujuan pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

UU Perkawinan tidak mengatur tentang mahar. Pengaturan tentang mahar dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan:

[34]*Ibid*

a) Menentukan masalah mahar.
b) Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah. Menetapkan etik mahar atas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas asas ekonomi, status, dan gengsi.
c) Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

4. Implikasi Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah

Ada beberapa implikasi hukum dari suatu perkawinan yang sah, yaitu:[35]

1) Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri.
2) Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak.
3) Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri.
4) Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami/istri (mertua).
5) Terbentuknya hubungan waris-mewaris.
6) Terbentuknya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat.
7) Terbentuknya keluarga yang luas.
8) Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara keturunan.
9) Terbentunya persaudaraan yang panjang hingga ahir hayat.

[35]Mardani, *op.cit*, hlm. 51.

10) Terbentuknya masyarakat yang berprisip pada sikap yang satu yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat dimata Allah sang pencipta.

Menurut M. Idris Ramulyo, akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah, yaitu:

1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami-istri tersebut.
2) Mahar (maskawin) yang diberikan menjadi milik istri.
3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5) Timbulnya suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal mereka.
6) Berhak saling waris mewarisi antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tua.
7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9) Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dengan orang tua.[36]

Menurut Abdul Shomat akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah:

1) Kehalalan hubungan seksual bagi suami istri.
2) Tetapnya hak mahar bagi istri menurut prosedur yang telah ditetapkan.

[36]*Ibid*

3) Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami istri.
4) Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh istri bagi suami.
5) Keterbatasan keleluasaan istri.
6) Timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.[37]

B. Tinjauan Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti meninggalkan kewajibannya.Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama baik yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian menurut Subekti adalah "penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu", jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik putusan Hakim atau tuntutan suami atau istri, dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus, namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai

[37]Mardani, *op.cit*, hlm. 52.

penghapusan perkawanian itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati",[38]dengan demikian pengertian perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.[39]

Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain, sedangkan UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.[40]Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" atau "*furqah*". "Talak" berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". "*Furqah*" berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul". Kemudian kedua perkataan ini dijadikan

[38] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang:Sinar Gravika, 2012), hlm. 20.
[39]*Ibid* hlm. 19.
[40]http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rtt=j&url=http://digilib.unila.ac.id/4148/95/bab%2520ll.pdf&ved=2ahUKEwjo0YO9k8neAhUJI8KHRtTZBewQFADegQIxAB&usg=AOvFaw09BxUqW0XrLuD75tff9LfE, diakses pada tanggal 10 November 2018, pada pukul 13.10 WIB.

istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.Ta'rif talak menurut bahasa Arab mempunyai arti melepaskan ikatan.Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut *syara'* adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata yang khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak.Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah S.W.T.Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah S.W.T, mengkufuri nikmat AllahS.W.T haram hukumnya.Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap prilaku istriatau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah S.W.T Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah S.W.T secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.[41]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila*' (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak *bid'ah*, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakanhak-hak

[41]*Ibid*

pernikahan.Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orangtua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.

Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalamtelah mengisyaratkan dengan sabdanya: wanita yang baik sepeti burung gagak yang putih kedua sayap dan kedua kakinya.Hadis ini sindiran kelangkaan wujudnya Al-A'shamm artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan atau salah satunya.Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut.

Demikian juga talak orang yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa *iddah* empat bulan sebagaimana firman Allah S.W.T: "Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah S.W.T Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2):226-227).[42]

Talak haram adalah talak *bid'ah*, nanti akan dibahas. Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat.Ia digolongkanharam

[42]*Ibid*

karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Sebagaimana sabda Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam: tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang lain. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam: Halal yang paling dibenci Nabi Shallaallahu'alahi Wassalamadalah talak, dalam satu periwayatan: Allah S.W.T tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud).Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam menyebutnya sebagai barang halal.Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang banyak mengandung kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.Demikian menurut ulama Syafi'iyah.[43]

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah S.W.T yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya, atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: "Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami".

Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah

[43]*Ibid*

kamibicarakan diatas, bahwa Islam memberikan hak talak ini hanya bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika ia talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.[44]Penulis tidak menjumpai pengertian yang jelas tentang perceraian dalam hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan hanya menyebutkan sebab-sebab putusnya perkawinan dikarenakan:

a) Kematian
b) Perceraian
c) Putusan pengadilan

Perlu kiranya penulis mengemukakan pendapat para sarjana sebagai pegangan tentang pengertian perceraian.Subekti merumuskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, sedangkan Happy Marpaung berpendapat, perceraian adalah perbuatan pembubaran perkawinan ketika para pihak masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan putusan pengadilan.[45]

[44]*Ibid*, hlm. 258-260.
[45]http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8285/1/LILIS%20SURYANI-FSH.pdf, Diakses pada tanggal 10 November 2018, pada pukul 15.22 WIB.

2. Hukum Perceraian

Perceraian mengandung arti hukum yang *makruh* atau tercela, dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi: "perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah S.W.T adalah talak". (HR.Abu Daut dan Ibnu Majah).

Hukum asal dari perceraian adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu hukum perceraian itu dapat dikategorikan sebagai berikut:[46]

a) *Nadab atau sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan lagi apabila dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul. Misalnya seorang istri meninggalkan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan solat, puasa dan lain-lain, sedangkan suami tak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak sanggup mendidiknya, disamping itu istri sudah kehilangan rasa.
b) Malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita yang baik-baik.
c) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan
d) manfaatnya juga ada.
e) *Wajib* atau mesti dilakukan. Bila thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah oleh hakim atau *hakam.*

[46] Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2009), hlm. 147-149.

Kategori talak yang wajib untuk dilakukan adalah sebagai berikut:[47]

1) Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami dan istri itu sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan dan kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.
2) Bagi istri yang sudah di-*illa* atau sudah disumpah oleh suaminya untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah melewati waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia bisa menggauli istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
3) *Haram* perceraian itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

C. Dalil Disyariatkan Talak

Dalil disyariatkan talak adalah Al-Quran, sunnah dan ijma. QS. Al Baqara:(2)229) Allah S.W.T berfirman "(talak yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik". QS. Ath-Thalak (65): 1) "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)".

[47]*Ibid*

Adapun dalam sunnah banyak sekali hadisnya, diantaranya sabda Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam halal yang paling dimurka Allah S.W.T adalah talak. Ibnu umar meriwayatkan bahwa ia menalakkan istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalam beliau menjawab: "perintahkan ia kembali kemudia biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri demikian itu iddah yang diperintahkan Allah S.W.T jika menalak wanita". (HR.Muttafaq Alaih).

Ulama sepakat bolehnya talak ungkapannya menunjukkannya bolehnya talak sekalipun makruh.[48] Akad nikah sebagai mana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya dan sampai akhir hayat.Agar kedua suami istri dapat membangun kedua rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.Oleh karna itu hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah S.W.T menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat *(mitsaq ghalizh)* sebagaimana firman Allah S.W.T: "dan mereka (istri-itrimu) telah mengambil dari kamu perjajian yang kuat. QS. An-Nisa' (4):21).

Jika hubungan antara suami dan istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan.Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini di benci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri

[48]*Ibid*

tersebut. Telah kami isyaratkan pada hadis Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalam: halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Siapa saja manusia yang menghendaki rusaknya hubungan antara suami istri, dalam pandangan Islam ia keluar dari padanya dan tidak memiliki sifat kehormatan. Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: tidak tergolong kami orang yang merusak hubungan istri terhadap suaminya. Terkadang terjadi pada sebagian wanita berusaha mendapatkan suami orang lain dan menghendaki bertempat ditempatnya, Islam sangat melarang hal tersebut.[49]

Sebagaimana diwirayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: seorang wanita tidak boleh mintak talak saudaranya agar menuangkan bejananya dan menikahinya, sesungguhnya baginya apa yang ditakdirkan baginya.Seorang istri yang meminta cerai tanpa ada sebab dan tuntutan apa-apa, haram baginya mencium bau surga. Dari Tsauban bahwa Rasulullah Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: wanita mana yang minta cerai suaminya tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atasnya bau surga.(HR. Ashhab As-Sunan dan dinilai Hasan oleh At-Tirmidzi.[50]

[49]*Ibid*

[50]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah Cetakan Kelima, 2017), hlm. 256-258.

D. Rukun Talak dan Hukum Talak

1. Rukun Talak

a) Mukallaf

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun), dan berdasarkan pilihan sendiri. Maksud mukallaf adalah berakal dan baligh.[51]Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil: "Jika aku baligh istriku tercerai", atau seorang gila berkata: "Jika aku sadar engkau tercerai", perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar. Jika talak mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah.[52]Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda, sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khmar tidak sah hukumnya.

Sesungguhnya talak diterima manakala dilakukan oleh ahli talak, yaitu berakal, baligh, dan pilihan sendiri sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh *AshhabAs-Sunnan* dari Ali dari Nabi Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: terangkat pena dari tiga orang: Orang tidur hingga bangun, anak kecil sampai bermimpi keluar air sperma (baligh), dan oran gila sampai berakal.(HR. At-Tirmidzi). Dari Abi Hurairah Nabi

[51]*Ibid*
[52]*Ibid*

Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: setiap talak itu boleh kecuali talaknya orang yang kurang akalnya. (HR. Al-Bukhari secara mauquf).

Ibnu Abbas berkata pada orang bakhil tercela yang memebencikan kemudian dicerai, maka tidak apa-apa. (HR. Al-Bukhari). Ada selain mukallaf yang dikecualikan, yaitu seorang pemabuk dengan sengaja, seperti seorang peminum *khamr* padahal ia mengerti bahwa yang diminum itu *khamr* dan mengetahui bahwa *khamr* itu memabukkan, maka talaknya terjadi sekalipun ia bukan mukallaf sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab Ushul. Hukum ini dimaksudkan untuk memberatkan hukuman, karena kesalahannya dengan sengaja menghilangkan akal maka ia dijadikan seperti berakal.[53]

Hukum yang digunakan adalah hukum *wadh'i*, yakni penetapan hukum yang berkaitan dengan sebab. Mereka menolak pendapat Imam Al-Juwaini, bahwa pemabuk itu mukallaf, berdasarkan firman Allah S.W.T: *Dan janganlah engkau mendekati shalat sedang engkau dalam keadaan mabuk.* (QS.An-Nisa (4):43). Maksud mabuk disini pada permulaan mabuk yang masih ada akalnya, oleh karena itu, sah segala perkataan dan perbuatannya yang menyangkut orang lain, seperti jual beli dan sewa-menyewa atau lari dari agama seperti Islam dan talak.Mabuk dengan sengaja berarti mengecualikan mabuk yang tidak sengaja, seperti dipaksa minum *khamr* atau tidak tahu bahwa yang diminum itu *khamr* atau minum obat yang membuat tidak sadar karena hajat, untuk kemabukan seseorang dikembalikan kepada *uruf* (pandangan umum). Sebagian pendapat mengatakan ukuran minimal mabuk

[53]*Ibid*

manakala sudah mengacu pembicaraannya dan menyingkap rahasia yang seharusnya disembunyikan. Banyak ungkapan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini sekalipun tidak dijadikan ukuran minimal mabuk.[54]

Jikalau pemabuk setelah sadar mengatakan bahwa aku minum *khamr* karena terpaksa disertai dengan bukti atau ia mengatakan, aku tidak tahu kalau apa yang aku minum ini memabukkan, pengakuan ini dibenarkan jika disertai sumpah. Seseorang yang makan atau minum sesuatu yang menghilangkan akal karena hajat seperti untuk berobat, hukumnya seperti orang gila sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-wajiz, Al-Muhadzdzab,* dan *Ashl Ar-Raudhah.*

b) Pilihan Sendiri

Tidak sah talak orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan karena sabda Nabi Shallaallahu'alahi Wassalam: terangkat dari umatku kesalahan, lupa dan dipaksa. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Sabda NabiShallaallahu'alahi Wassalam: tidak ada talak sah bagi orang yang tertutup.maksut tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.[55]

[54]*Ibid*
[55]*Ibid*, hlm. 261-264.

2. Hukum Talak

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak.Menurut pendapat yang paling *shahih* (mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.Menurut mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah.Talak hukumnya wajib, jika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan.

Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Nabi Shallaallahu'alahi Wassalambersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain", dalam hadist lain: "perbuatan halal yang paling dibenci Allah S.W.T adalah talak". Talak hukumnya mubah, jika ada kebutuhan, misalnya istrinya berakhlak (karaktar) buruk yang tidak bisa disembuhkan, jika menjalankan ajaran agama, misalnya tidak melaksanakan shalat padahal sudah dinasehati.[56]

E. Akibat Talak

Menurut ketentuan Pasal 149 sampai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, akibat talak, yaitu:[57]

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

[56] *Ibid*
[57] *Ibid*

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul.*
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul.*
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diatas bersumber dari beberapa firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an, yaitu:[58]

a) *QS.* al-Baqarah(2): 236:

[58]*Ibid*

لاَ جُنَا حَ عَلَىۡكُمۡ إِنۡ طَلَّقۡتُمُ ا لنِّسَا ءَ مَا لَمۡ تَمَسُّو هُنَّ أَ وۡ تَفۡرِ ضُوا لَهُنَّ فَرِ يضَةً وَ مَتِّعُو هُنَّ عَلَى ا لۡمُوسِعِ قَدَرُهُوَعَلَى ا لۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِا لۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَىَ الۡمُحۡسِنِين

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

b) QS. al-Baqarah(2): 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padehal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu.Sesungguhnya Allah S.W.T Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan".

c) QS. al-Baqarah(2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَا رَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena ayahnya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[59]

d) QS. al-Baqarah(2): 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah S.W.T dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah S.W.T dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak

[59] *Ibid*

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. dan Allah S.W.T Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

e) QS. al-Thalak(65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan itunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah S.W.T Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah S.W.T dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah S.W.T, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah S.W.T mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".[60]

F. Murtad

1. Pengertian Murtad

Secara etimologi kata murtad berasal dari bahasa arab*Radd* atau *Irtadda*, yang artinya berbalik atau keluar. Pemakaian dalam bahasa Indonesia, murtad dianggap semakna

[60]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Pajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 164-167.

dengan *riddah*atau *irtiddad*. Pelakunya disebut murtad .[61]Murtad dari segi bahasa berasal dari *fiilradda yaruddu* juga bisa diartikan menolak, berpaling atau mengembalikan. Arti kalimat-kalimat tersebut selaras dengan arti beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya murtad dalam arti menolak dan ditolak, terdapat dalam surat Yunus ayat 110 artinya: "tidak dapat ditolak siksa kami dari pada orang-orang yang berdosa".[62] Murtad dalam makna kembali-dikembalikan, terdapat dalam surat al-Anam ayat 28 artinya: "sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka". Arti murtad kembali-dikembalikan juga terdapat dalam surat Ali Imron ayat 149 artinya: "Niscaya mereka mengembalikan kamu kebelakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi". Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 109 artinya: sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran". Surat Muhammad ayat 25 artinya: "sesungguhnya orang-orang yang kembali kebelakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka". Pada surat Yusuf ayat 96 Allah mengartikan kata *ridda* sebagai kembali, sebagaimana firman Allah yang artinya: lalu kembalilah dia (Ya'kub) dapat melihat.

Jadi kalimat *ridda* berasal dari kalimat *isim-alirtidad* dilihat dari segi bahasa *ariddah* memiliki beberapa arti sebagaimana diterangkan diatas. Arti murtad dalam ayat-ayat tersebut (kecuali surat Yusuf ayat 96) memiliki arti menolak yakni menolak

[61]http://studiislam.wordpress.com/2017/10/26/murtad-dalam-islam. diakses pada 05 Desember 2018 pukul 23.40 WIB.

[62]http://forumkristen.com/index.php?topic=26255.180. diakses pada 06 Desember 2018 pukul 01.05 WIB.

kebenaran. Berpaling maksudnya adalah berpaling dari agama Allah, Islam, dan makna kembali maksudnya kembali kepada kekufuran.

Arti murtad dari segi istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir, apapun macamnya. Bila seorang muslim menanggalkan agama Islam dan kemudian masuk ke agama kafir, dia disebut murtad, yakni keluar dari yang benar kepada yang batil. Kata murtad hanya berlaku bagi seorang muslim yang keluar dari agama Islam, bukan orang kafir yang keluar dari agamanya kemudian masuk ke agama kafirlainnya.[63]Menurut hukum Islam (Fiqh), *riddah* secara etimologis adalah kembali kejalan semula (*al-ruju' fial-tariq al-lazija'a minh*). dalam hal ini *riddah* serupa dengan *irtiddad*, meskipun *riddah* dikhususkan pada masalah kekafiran, sedangkan yang dimaksud riddah secara terminologis adalah kembalinya orang Islam yangberakal dan telah baligh dan dewasa menuju kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan.[64] Kemurtadan orang gila atau anak kecil tidak bisa diakui karena mereka bukan termasuk kelompok mukallaf (yang terbebani hukum). Disamping itu, paksaan terhadap orang Islam untuk menyatakan kekafiran tidak dapat mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam sepanjang hatinya tetap memegangi keimanan terhadap agamanya.

Allah berfirman yang artinya: "barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal

[63]https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html. diakse pada Tanggal 05 Agustus 2019 pukul 14.04 WIB.

[64]https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html. diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 21.18 WIB.

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (Q.S al-Nahl: 106)

Seorang intelektual Islam modern kelahiran mesir, Sayyid Sabiq (w. 1241 H/2000 M), menjelaskan secara rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga ketika seorang muslim dianggap kembali kepada kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur paksaan, maka ia tidak bisa diklaim melakukan *riddah*.

Yusuf Qardhawi memberi pengertian murtad sebagai pengkhianatan terhadap agama Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu pernihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain, pengkhianatan atau pemberontakan (*riddah*) itu serupa pengkhianatan terhadap Negara, karena menggantikan kesetiaan kepada Negara lain atau komunitas lain, sehingga orang murtad memberikan cinta dan kesetian kepada mereka dan mengganti Negara dan komunitasnya, *riddah* bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberi kesetiaan dan perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lainnya yang bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya.[65]

[65]http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf. diakses 06 Desember 2018 Pukul 01.11 WIB.

a. Syarat Murtad

Dikualifikasi sebagai *murtad*, apabila pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

1) Baligh dan berakal, ini syarat utama, sebab orang yang belum baligh berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum hingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum.
2) Dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila *murtad* dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak klualifikasi sebagai *murtad*, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahl Surat ke 16 ayat 106 yang artinya sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَعَنٌّ بِالإِيمَابِ وَلَكِنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَايْهِمْ غَضَبٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

" barang siapa yang kafir kepada Allah S.W.T sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan AllahS.W.T, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah S.W.T menimpanya dan baginya azab yang besar".

Murtad karena pengingkaran bisa kita nilai sama dengan murtad karena keyakinan. Namun bisa juga kita bedakan, bedanya yang dimaksud pengingkaran adalah mengingkari hal-hal yang jelas-jelas diketahui secara pasti merupakan bagian dari agama.

Misalnya adalah mengingkari sifat *rububiyyah* atau *uluhiyyah* untuk Allah S.W.T, atau mengingkari bahwa Allah S.W.T lah yang berhak disembah, atau mengingkari adanya malaikat tertentu, mengingkari adanya rasul atau kitab suci tertentu, mengingkari *ba'ats* (bangkit dari kubur), surga,neraka, balasan amal, hisab, mengingkari wajibnya shalat, wajibnya zakat, haji, puasa, berbakti dengan orang tua, silaturahmi dan hal-hal lain yang telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama yang hukumnya adalah wajib, demikian pula halnya dengan mengingkari haramnya zina, riba, minum khamr, durhaka dengan orang tua, memutus hubungan kekerabatan, suap dan hal-hal lain yang diketahui secara pasti merupakan bagian dari agama yang hukumnya adalah haram.

b. Sebab-sebab Murtad

Sebab-sebab terjadinya kekafiran atau *murtad* itu karena beberapa hal, diantaranya yaitu:[66]

1) Mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama atau dengan melakukan perbuatan kekafiran, ucapan kekafiran atau karena tidak peduli dan cuek dengan agama Allah S.W.T.
2) Berkeyakinan bahwa Allah S.W.T memiliki istri atau anak.
3) Meyakini bahwa Allah S.W.T memiliki sekutu dalam memiliki atau mengatur alam semesta.

[66]http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf. diakses pada 06 Desember 2018 Pukul 02.27 WIB.

4) Meyakini ada makhluk yang memiliki nama, sifat atau perbuatan sebagaimana Allah S.W.T.
5) Meyakini ada sesuatu makhluk yang berhak disembah atau meyakini bahwa Allah S.W.T memiliki sekutu dalam *rububiyyah.*
6) Seorang ibu juga bisa murtad karena perbuatan seperti bersujud kepada berhala, mempraktekkan ilmu sihir atau melakukan berbagai bentuk kesyirikan seperti berdoa kepada selain Allah S.W.T dan sebagainya.
7) Seorang juga bisa murtad gara-gara ucapan karena mencaci Allah, mencaci Rasul Nya, mencaci Islam, atau mengolok-olok Allah S.W.T, kitab-Nya, atau agama Nya.
8) Murtad karena tidak memperdulikan agama Allah S.W.T dan meninggalkan atau menolak agama Allah S.W.T seperti tidak mau mempelajari agama dan tidak mau menyebah Allah S.W.T.
9) Orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran atau *murtad* atau perbuatan kekafiran.

Seorang yang melakukan kekafiran atau *murtad* itu terbagi dalam lima bagian, diantaranya adalah:[67]

1) Melakukan perbuatan kekafiran secara serius.
2) Melakukan perbuatan kekafiran secara main-main.
3) Melakukan perbuatan kekafiran dalam kondisi ketakutan.

[67]http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf. diakses pada 06 Desember 2018 Pukul 02.55 WIB.

4) Melakukan perbuatan kekafiran dalam kondisi dipaksa namun hatinya merasa mantap dengan kekafiran.

5) Melakukan perbuatan kekafiran dalam kondisi dipaksa sedangkan hati merasa tetap mantap dengan keimanan, dalam kondisi ini pelaku kekafiran tidaklah murtad mengingat firman Allah S.W.T yang mempunyai arti:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَعَنٌّ بِالإِيمَابِ وَلَكِنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فعَايْهِمْ غَضَبٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الاخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“ barang siapa yang kafir kepada Allah S.W.T sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah S.W.T), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah S.W.T menimpanya dan baginya azab yang besar. yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah S.W.T tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir (QS. An-Nahl 106-107)”.

2. Dasar hukum murtad

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah S.W.T yang diancam dengan hukuman di akhirat,yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam Surah Al-Baqarah ayat 217. “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah :217).“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan

Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar. (QS. An-Nahl:106). disamping Al-qur'an, Rasulullah S.A.W menjelaskan hukuman untuk orang murtad ini di dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah S.A.W Bersabda: "Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia." (Hadits riwayat Bukhari)dari ayat dan hadits tersebut jelaslah bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.[68]

[68]https://muamala.net/hukum-murtad-jarimah-riddah/. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2019 Pukul 09.31 WIB.

G. Kerangka Pikir

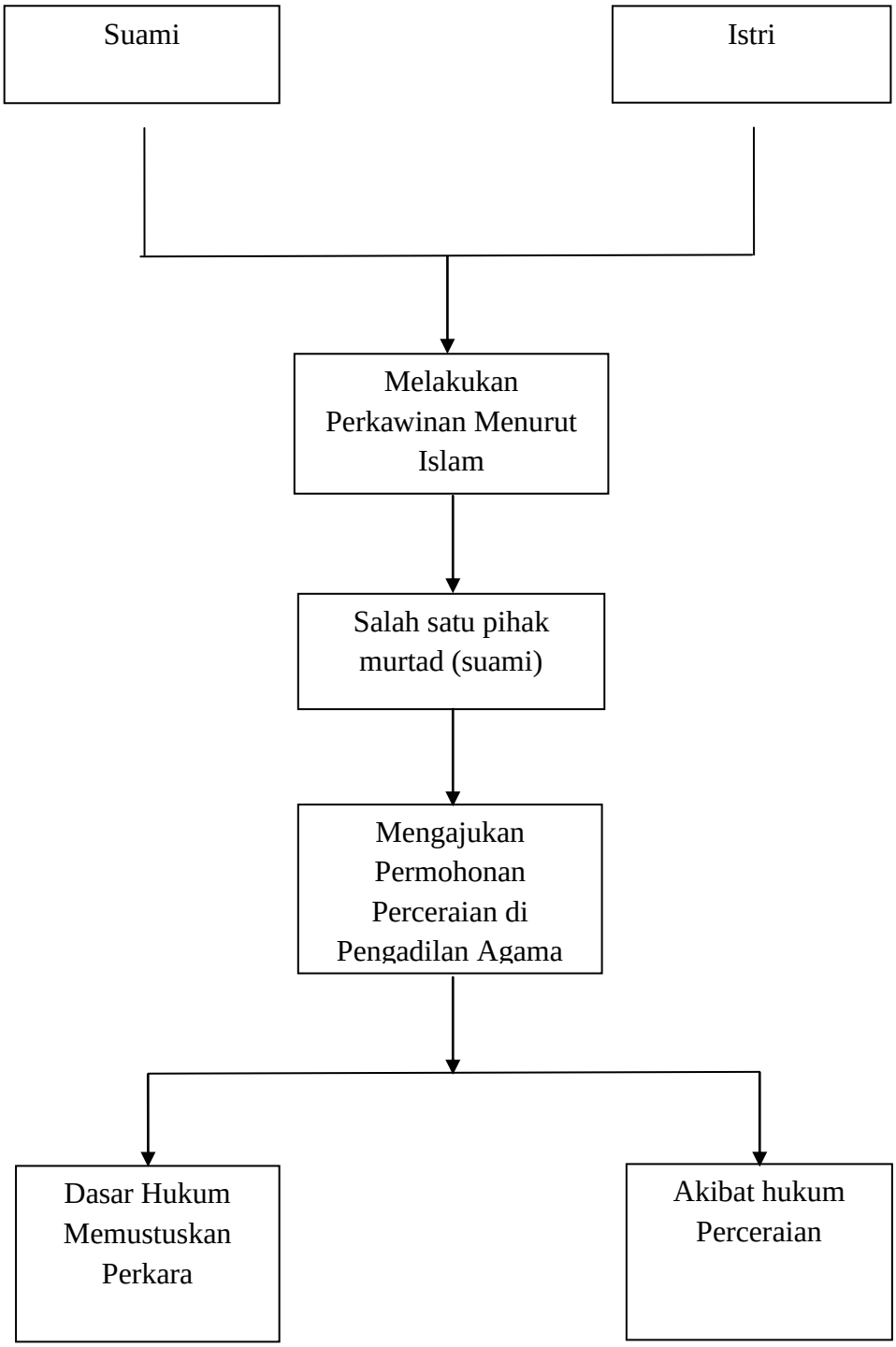

1. Keterangan

   Suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai ini dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam, yang pada awalnya salah satu pihak beragama Hindu atau non Islam, berdasarkan atas kesepakatan bersama pihak yang menganut agama Hindu memutuskan masuk agama Islam.Namun setelah berjalannya pernikahan selama beberapa tahun yang awalnya beragama Hindu setelah masuk Islam dia merasa tidak nyaman dan lama-kelamaan dia memutuskan untuk pindah keagama awalnya kembali. Berdasarkan atas kejadian tersebut keduanya bersepakat untuk melakukan perceraian dengan berpatokan pada Pasal 116 huruf K Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya kasuspermasalahan perceraian ini masuk kedalam kekuasaan pengadilan agama yang harus diselesaikan dan diputus dipengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka dalam penyelesaiaan perkara ini seorang hakim melihat persoalan dan alasan-alasan perceraian tersebut, dan juga melihat dari pendapat atau patwa-patwa dari Muhammaddiyah dan MUI tentang alasan perceraian ini.Sehingga hakim bisa mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan dari permasalahan permohonanperceraian tersebut. Setelah seorang hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan pokok permasalahan maka sang hakim mengeluarkan keputusan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian merupakan jenis penelitian deskriptif.Penelitian hukum deskriptifbersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[69]

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang perspektif Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian

[69] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.50.

Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian karena akan dianalisis secara cermat terhadap hukum perceraian secara murtad. Sehingga akan diperoleh perspektif atau pandangan hukum diantara kedua hukum tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe normatif.[70]Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, srtuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.[71] Tipe penelitian ini sesuai dengan judul yang akan dikaji oleh penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian.

[70]John W. Creswell. *Metode Penelitian Kualitatif Normatif dan Desain Riset*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet.1, 2014) hlm. 9.

[71] Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 105.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[72] Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data penelitian ini merupakan:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    b. Kompilasi Hukum Islam.
    c. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik.

[72] *Ibid*, hlm.112.

d. Al- Quran dan Hadist.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literature-literatur, dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif dan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. [73] Menelaah peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini dan teori-teori hukum yang mendukung penelitian ini dan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder bahan hukum primer dan skunder yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau

[73] *Ibid*, hlm.81.

pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

   Pemeriksaan Data (*Editing*) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*Coding*)

   Penandaan Data (*Coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, symbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data.

3. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menabulasi atau menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan persentase apabila data itu kuantatif, maupun pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan maslah bila data itu kualitatif.[74]

G. Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan, diolah dan diklarifikasikan sesuai dengan pengelompokkan lalu dianalisis secara kualitatif.Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan epektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.[75] Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian dengan menggunakan kajian teoritis dan praktis yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti.

[74] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 90-91.
[75] *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ketentuan Pasal 40 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa " Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam", ketentuan Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" dan berdasar Pasal-Pasal tersebut dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, pernikahannya *Fasakh* karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang
2. Akibat hukum dari perceraian bagi pasangan suami istri yang berakhir karena fasakh yaitu putusnya ikatan perkawinan yang sah. Mantan suami dan istri tersebut berstatus sebagai duda dan janda. Akibat hukum bagi anaknya yaitu sang anak jatuh pada hak asuh ibunya, karena anak masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul dan Hawas, Sayyed, Wahhab, Abdul. 2017. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ria, Rahmi, Wati dan Zulfikar, Muhammad. 2015. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Creswell ,W, John. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Normatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.

Syaifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, Jakara: Kencana.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shomat, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Ria, Rahmi, Wati. 2009. *Hukum Dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV Sinar Sakti.

Al-Habsyi, Bagir, Muhammad. 2008. *Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan

Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja..

Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Al-jaziri, Abdurrahman. 2003. *Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah Juz IV,* Darul Kutub Al ilmiah Beirut.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman dan Syahrani, Riduan. 1978. *Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

B. DASAR HUKUM

a. Al-Qur'an dan terjemahan
b. Hadist
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Marta, Anugerah, Riska. 2014. Skripsi: "*Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Islam* (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013*)", Universitas Jember. Jember.

Wardhani, Kusuma, Ria. 2009. Tesis: "*Kewenangan Pengadilan Agama Atas Gugatan PercerainYang Diajukan Oleh Suami Yang Tidak Beragama Islam Lagi",* Universitas Diponegoro. Semarang.

Syarifuddin, Amir. 2014. Jurnal: "*Perceraian Karena Murtad dan Akibat Hukum Terhadap Nafkah Anak*", UIN Sunan Ampel Surabaya. Jakarta.

Aristanti, Diana. 2017. Jurnal: "*Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)",* Universitas Jember. Jember.

D. INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam

https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+perceraian+beda+agama&oq=l&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60j69i57j69i60j69i59.1021joj4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html

http://www.rumahtaaruf.com/p/dalil-pernikahan-al-quran-dan-hadits.html

https://azizdesign.wordpress.com/pernikahan/

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rtt=j&url=http://digilib.unila.ac.id/4148/95/bab%2520ll.pdf&ved=2ahUKEwjo0YO9k8neAhUJI8KHRtTZBewQFADegQIxAB&usg=AOvFaw09BxUqW0XrLuD75tff9LfE

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8285/1/LILIS%20SURYANI-FSH.pdf

http://studiislam.wordpress.com/2017/10/26/murtad-dalam-islam

http://forumkristen.com/index.php?topic=26255.180

https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html

https://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html

https://muamala.net/hukum-murtad-jarimah-riddah/

htpp://epuldsaisal.blogspot.com/2017/04/perbahasan-fasakh-dalam-4-mazhab.html?m=1

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Putusnya Perkawinan Karena Murtad Hj.Husnaini.pdf

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ustadz-menjawab-suami-Murtad

https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html